



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Fitriadi, tempat tanggal lahir Palembang, 42 Tahun, 28 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama islam, status menikah, pendidikan terakhir SMA. Bertempat Jln. Mataram RT.004 RW.001 KEL.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang , sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 September 2021 di bawah register Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai Akte Kelahiran Nomor : **1671-LU-26082016-0026** tanggal **15** anak pemohon yang bernama **M.ADHARA MINARKO** di lahirkan di Palembang pada tanggal **15 JULI 2016** anak dari pasangan Fitriadi dan Erliza
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di karenakan **Untuk Keperluan Sekolah** maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**
- Bahwa untuk menguatkan pemohon ini,serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Buku Nikah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus cq. Hakim berkenan memeriksa

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 52 /Pdt.P/2021/PN.Plg



permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Atau pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1671022808790005, diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1671-LU-26082016-0026 tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Agustus 2013, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671131705160002 tertanggal 06 Januari 2021, diberi tanda (P-4);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ENI RUSMINI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Muhammad Dhara Minarko dan Zavina;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Dhara Minarko dilahirkan di Palembang pada tanggal 15 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri tinggal bersama di Jl. Mataram Rt 004 Rw 001 Kel Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti nama anak pemohon dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**;
- Bahwa tujuannya adalah untuk sekolah anak Pemohon dan kepentingan pendidikan anak Pemohon;

2. SANDY PERDANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Muhammad Dhara Minarko dan Zavina;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Dhara Minarko dilahirkan di Palembang pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon dan istri tinggal bersama di Jl. Mataram Rt 004 Rw 001 Kel Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti nama anak pemohon dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**;
- Bahwa tujuannya adalah untuk sekolah anak Pemohon dan kepentingan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anan Pemohon yang tertulis **M. ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO** dengan alasan untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

Halaman 3 dari 7 hal. Pen.Nomor 52 /Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yaitu dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Eni Rusmini** dan Saksi **Sandy Perdana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jln. Mataram RT.004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 KEL.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-4 diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Erliza tanggal 23 Agustus 2013 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Adhara Minarko yang dilahirkan pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi nama lengkap tidak meliputi untuk nama singkatan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas identitas kependudukan seseorang perlu ditentukan nama yang akan dicatatkan dalam identitas kependudukan dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dengan tujuan untuk keperluan sekolah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20128 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke 3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon angkat 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 52 /Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama lama **M.ADHARA MINARKO** menjadi nama baru **MUHAMMAD ADHARA MINARKO**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk melaporkan tentang Pergantian nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahrurrozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Fahrurrozi,, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Pen.Nomor 52 /Pdt.P/2021/PN.Plg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)